Vol. 5, No. 4, November 2026, pp. 1256-1264
E-ISSN 2963-0444
DOI: https://doi.org/ 10.58344/jhi.v5i4.3039

JURNAL HUKUM INDONESIA

Pidana Pengawasan dan Pidana Kerja Sosial sebagai Alternatif Pidana Penjara dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat

Triani Cahya Hutahaean, Andreas Bintang Raja Sihombing, Michael Zona Pangaribuan, Nikolas Jeremy Samosir, Teguh Prasetyo*
Universitas Pelita Harapan, Indonesia
Email: 01051230197@student.uph.edu, 01051230159@student.uph.edu, 01051230164@student.uph.edu, 01051250213@student.uph.edu, teguh.prasetyo@uph.edu

Keywords:
Probation; Community Service; Dignified Justice.

This is an open access article under the CC BY-SA license.

Copyright © 2026 by Author. Published by
Riviera Publishing

Abstract

The development of Indonesia's criminal law through the National Criminal Code reflects a shift in sentencing policy from a predominantly custodial approach toward more varied forms of punishment, including probation and community service. This study aims to analyze the regulation of probation and community service as alternatives to imprisonment and to examine their compatibility with the Dignified Justice Theory. This research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches, with legal materials analyzed qualitatively. The findings indicate that probation and community service provide non-custodial sentencing options that allow offenders to remain accountable for their conduct without necessarily being deprived of liberty. Their application, however, requires careful consideration of sentencing objectives, the offender's circumstances, the nature of the offense, victims' interests, and public protection. From the perspective of Dignified Justice Theory, these sanctions may contribute to a more humane and proportionate sentencing system by balancing offender accountability with respect for human dignity. Therefore, probation and community service can support dignified justice when applied consistently, proportionally, and without neglecting legal certainty, victims' interests, and societal protection.

Kata kunci:
Masa Percobaan; Layanan Masyarakat; Keadilan yang Bermartabat.

Abstrak

Perkembangan hukum pidana Indonesia melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional mencerminkan pergeseran kebijakan pemidanaan dari pendekatan yang didominasi oleh penahanan (kurungan) menuju bentuk-bentuk hukuman yang lebih beragam, termasuk masa percobaan (*probation*) dan kerja sosial. Studi ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan mengenai masa percobaan dan kerja sosial sebagai alternatif terhadap pidana penjara serta mengkaji kesesuaiannya dengan Teori Keadilan yang Bermartabat. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta menganalisis bahan hukum secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masa percobaan dan kerja sosial menyediakan opsi pemidanaan non-penahanan yang memungkinkan pelaku tetap bertanggung jawab atas perbuatannya tanpa harus kehilangan kebebasan. Namun, penerapannya memerlukan pertimbangan cermat mengenai tujuan pemidanaan, kondisi pelaku, sifat tindak

pidana, kepentingan korban, dan perlindungan masyarakat. Dari perspektif Teori Keadilan yang Bermartabat, sanksi-sanksi ini dapat berkontribusi pada sistem pemidanaan yang lebih manusiawi dan proporsional dengan menyeimbangkan tanggung jawab pelaku dan penghormatan terhadap martabat manusia. Oleh karena itu, masa percobaan dan kerja sosial dapat mendukung terwujudnya keadilan yang bermartabat apabila diterapkan secara konsisten, proporsional, dan tanpa mengabaikan kepastian hukum, kepentingan korban, serta perlindungan masyarakat.

PENDAHULUAN

Hukum pidana merupakan salah satu instrumen negara untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat sekaligus meminta pertanggungjawaban terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana. Salah satu bentuk sanksi yang selama ini memiliki posisi penting dalam sistem pemidanaan adalah pidana penjara. Melalui pidana penjara, negara membatasi kemerdekaan seseorang sebagai konsekuensi atas tindak pidana yang telah dilakukannya. Meskipun demikian, perkembangan hukum pidana menunjukkan bahwa pemidanaan tidak lagi semata-mata dipahami sebagai sarana pembalasan terhadap pelaku tindak pidana. Pemidanaan juga diarahkan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, memperbaiki pelaku, memulihkan akibat tindak pidana, serta menciptakan keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat.

Perubahan orientasi tersebut memperoleh dasar yang semakin jelas melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. KUHP Nasional berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026 dan menjadi bagian penting dari pembaruan hukum pidana Indonesia. Pembentukan KUHP Nasional tidak hanya dimaksudkan untuk menggantikan hukum pidana peninggalan kolonial, tetapi juga membangun sistem hukum pidana nasional yang didasarkan pada Pancasila serta mengusahakan keseimbangan antara kepentingan negara dan individu, kepentingan pelaku dan korban, serta kepastian hukum dan keadilan.

Perubahan tersebut terlihat secara khusus dalam pengaturan mengenai tujuan dan pedoman pemidanaan. Pasal 51 KUHP Nasional menentukan bahwa pemidanaan antara lain bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana, memasyarakatkan terpidana melalui pembinaan dan pembimbingan, menyelesaikan konflik serta memulihkan keseimbangan yang timbul akibat tindak pidana, dan menumbuhkan rasa penyesalan pada terpidana. Selanjutnya, Pasal 52 secara tegas menentukan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia. Ketentuan ini menunjukkan bahwa penghukuman terhadap seseorang tetap harus ditempatkan dalam kerangka penghormatan terhadap kedudukannya sebagai manusia meskipun yang bersangkutan telah terbukti melakukan tindak pidana.

Orientasi tersebut juga terlihat dalam pengaturan mengenai pidana penjara. Pasal 70 KUHP Nasional menentukan bahwa, dengan tetap mempertimbangkan tujuan dan pedoman pemidanaan, pidana penjara sedapat mungkin tidak dijatuhkan apabila terdapat keadaan tertentu. Keadaan tersebut antara lain apabila terdakwa baru pertama

kali melakukan tindak pidana, kerugian dan penderitaan korban tidak terlalu besar, terdakwa telah memberikan ganti kerugian kepada korban, pembinaan terhadap terdakwa di luar lembaga pemasyarakatan diperkirakan akan berhasil, atau terdapat keadaan lain sebagaimana ditentukan dalam undang-undang. Dengan demikian, KUHP Nasional tidak menghilangkan pidana penjara, tetapi memberikan ruang agar perampasan kemerdekaan tidak selalu menjadi bentuk pidana yang harus dipilih dalam setiap keadaan.

Salah satu bentuk konkret dari perubahan tersebut adalah keberadaan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial. Berdasarkan Pasal 75 KUHP Nasional, terdakwa yang melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dapat dijatuhi pidana pengawasan dengan tetap memperhatikan tujuan dan pedoman pemidanaan serta ketentuan mengenai penghindaran pidana penjara. Pidana pengawasan memungkinkan pembinaan terhadap terpidana dilakukan di luar lembaga pemasyarakatan dengan syarat-syarat tertentu. Sementara itu, Pasal 85 mengatur bahwa pidana kerja sosial dapat dijatuhkan terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara kurang dari lima tahun apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak kategori II. Dalam menjatuhkan pidana kerja sosial, hakim juga wajib mempertimbangkan berbagai keadaan pribadi terdakwa, termasuk kemampuan kerja, riwayat sosial, persetujuan terdakwa, dan keadaan lain yang ditentukan undang-undang.

Keberadaan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial menunjukkan adanya pilihan pemidanaan yang memungkinkan pelaku tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya tanpa harus selalu ditempatkan dalam lembaga pemasyarakatan. Namun, keberadaan alternatif tersebut sekaligus menimbulkan permasalahan hukum. KUHP menggunakan rumusan bahwa pidana pengawasan dan pidana kerja sosial "dapat" dijatuhkan setelah terpenuhinya kondisi tertentu. Dengan demikian, penerapan kedua jenis pidana tersebut tidak berlangsung secara otomatis, melainkan tetap bergantung pada penilaian hakim terhadap keadaan tindak pidana, pelaku, korban, serta tujuan pemidanaan yang hendak dicapai.

Ruang pertimbangan hakim tersebut memang diperlukan karena setiap tindak pidana memiliki karakteristik dan keadaan yang berbeda. Pemidanaan tidak dapat dilakukan semata-mata dengan memperhatikan jenis tindak pidana, tetapi juga harus mempertimbangkan kesalahan pelaku, dampak tindak pidana terhadap korban, kondisi pribadi pelaku, kemungkinan pembinaan, serta kepentingan masyarakat. Namun, ruang pertimbangan tersebut pada saat yang sama menimbulkan pertanyaan mengenai batas dan dasar yang seharusnya digunakan dalam menentukan pilihan antara pidana penjara dan pidana nonpenjara. Permasalahnnya bukan sekadar apakah terdakwa memenuhi persyaratan formal untuk dijatuhi pidana pengawasan atau kerja sosial, tetapi apakah pilihan bentuk pidana tersebut mampu menghasilkan pemidanaan yang proporsional, dapat dipertanggungjawabkan, serta memberikan keadilan bagi seluruh pihak.

Permasalahan tersebut menjadi penting karena penghormatan terhadap martabat pelaku tidak dapat diartikan sebagai penghilangan pertanggungjawaban pidana. Di satu sisi, penjatuhan pidana penjara yang tidak diperlukan dapat menimbulkan pembatasan

kemerdekaan yang mungkin tidak sebanding dengan sifat perbuatan dan keadaan pelaku. Di sisi lain, penggunaan pidana nonpenjara yang terlalu berorientasi kepada kepentingan pelaku juga tidak boleh mengabaikan kerugian korban, kepentingan masyarakat, serta kebutuhan untuk menegakkan norma hukum. Dengan demikian, diperlukan keseimbangan antara pertanggungjawaban pelaku, perlindungan korban dan masyarakat, kepastian hukum, keadilan, serta penghormatan terhadap martabat manusia.

Permasalahan tersebut dapat dianalisis menggunakan Teori Keadilan Bermartabat yang dikembangkan oleh Teguh Prasetyo. Dalam Teori Keadilan Bermartabat, hukum ditempatkan sebagai suatu sistem yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila dan diarahkan pada hukum yang mampu "memanusiakan manusia". Pembaruan hukum, dalam perspektif tersebut, harus mengarah pada terbentuknya hukum yang tidak hanya memenuhi aspek formal, tetapi juga memberikan tempat bagi nilai keadilan dan kemanusiaan dalam sistem hukum Indonesia.

Apabila dikaitkan dengan sistem pemidanaan, konsep memanusiakan manusia tidak berarti bahwa pelaku tindak pidana dibebaskan dari konsekuensi atas perbuatannya. Sebaliknya, pemidanaan tetap harus menunjukkan adanya pertanggungjawaban. Akan tetapi, bentuk pertanggungjawaban tersebut harus ditempatkan secara proporsional dengan memperhatikan martabat manusia, kepentingan korban, perlindungan masyarakat, serta tujuan hukum. Oleh karena itu, pidana pengawasan dan pidana kerja sosial tidak dapat serta-merta dianggap lebih adil dibandingkan pidana penjara hanya karena tidak merampas kemerdekaan pelaku. Keduanya perlu diuji berdasarkan apakah mekanisme tersebut benar-benar mampu mewujudkan pertanggungjawaban sekaligus mempertahankan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, dan nilai kemanusiaan.

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan hukum dalam penelitian ini terletak pada bagaimana konstruksi dan penggunaan pidana pengawasan serta pidana kerja sosial sebagai alternatif pidana penjara dapat mewujudkan pemidanaan yang tetap menjamin pertanggungjawaban pelaku dan perlindungan terhadap korban serta masyarakat, tetapi pada saat yang sama tidak mengabaikan penghormatan terhadap martabat manusia. Permasalahan tersebut semakin relevan karena KUHP Nasional memberikan ruang pertimbangan kepada hakim dalam menentukan bentuk pidana yang akan dijatuhkan, sehingga diperlukan dasar pemikiran yang dapat menjelaskan bagaimana ruang pertimbangan tersebut seharusnya digunakan untuk menghasilkan pemidanaan yang adil dan bermartabat.

Atas dasar permasalahan tersebut, penelitian mengenai Pidana Pengawasan dan Pidana Kerja Sosial sebagai Alternatif Pidana Penjara dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat menjadi penting dilakukan untuk mengkaji apakah pembaruan sistem pemidanaan yang dibangun dalam KUHP Nasional telah memiliki konstruksi yang sejalan dengan gagasan pemidanaan yang memanusiakan manusia tanpa menghilangkan fungsi hukum pidana dalam memberikan pertanggungjawaban atas tindak pidana dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menitikberatkan pada kajian terhadap norma hukum yang mengatur sistem pemidanaan, khususnya pidana pengawasan dan pidana kerja sosial sebagai alternatif pidana penjara dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem pemidanaan, terutama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis pengaturan mengenai tujuan pemidanaan, pedoman pemidanaan, pidana penjara, pidana pengawasan, serta pidana kerja sosial.

Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep dan doktrin yang berkaitan dengan pemidanaan serta Teori Keadilan Bermartabat. Teori Keadilan Bermartabat digunakan sebagai pisau analisis untuk menilai apakah pengaturan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial sebagai alternatif pidana penjara telah mencerminkan keseimbangan antara pertanggungjawaban pelaku, kepentingan korban, perlindungan masyarakat, kepastian hukum, dan penghormatan terhadap martabat manusia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Pidana Pengawasan dan Pidana Kerja Sosial sebagai Alternatif Pidana Penjara dalam KUHP Nasional

Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana menunjukkan adanya pembaruan dalam sistem pemidanaan di Indonesia. Pembaruan tersebut tidak hanya berkaitan dengan perubahan jenis tindak pidana, tetapi juga menyangkut cara pandang terhadap tujuan pemidanaan. KUHP Nasional tidak lagi menempatkan pemidanaan semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga mengarah pada pencegahan, pembinaan pelaku, penyelesaian konflik, serta pemulihan keseimbangan dalam masyarakat.

Hal tersebut terlihat dalam Pasal 51 KUHP Nasional yang menentukan bahwa pemidanaan bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana, memasyarakatkan terpidana melalui pembinaan dan pembimbingan, menyelesaikan konflik serta memulihkan keseimbangan dalam masyarakat, dan menumbuhkan rasa penyesalan pada terpidana. Dengan demikian, pemidanaan tidak hanya diarahkan pada penderitaan pelaku, melainkan juga pada upaya agar pelaku dapat kembali menjadi bagian yang baik dan berguna dalam masyarakat.

Perubahan orientasi tersebut semakin terlihat dalam Pasal 70 KUHP Nasional. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa pidana penjara sedapat mungkin tidak dijatuhkan apabila terdapat keadaan tertentu, antara lain terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana, kerugian dan penderitaan korban tidak terlalu besar, terdakwa

telah mengganti kerugian korban, kepribadian terdakwa menunjukkan bahwa ia tidak akan mengulangi tindak pidana, atau pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan diperkirakan dapat berhasil.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pidana penjara tetap dipertahankan sebagai salah satu bentuk pidana, tetapi penggunaannya tidak selalu harus menjadi pilihan utama. Hakim diberikan ruang untuk mempertimbangkan apakah tujuan pemidanaan dapat dicapai melalui bentuk pidana lain yang tidak merampas kemerdekaan pelaku.

Salah satu bentuknya adalah pidana pengawasan. Berdasarkan Pasal 75 KUHP Nasional, terdakwa yang melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dapat dijatuhi pidana pengawasan dengan tetap memperhatikan tujuan dan pedoman pemidanaan serta ketentuan mengenai penghindaran pidana penjara. Artinya, pidana pengawasan tidak diberikan secara otomatis hanya karena ancaman pidananya memenuhi syarat, melainkan tetap membutuhkan penilaian hakim terhadap keadaan konkret perkara.

Pidana pengawasan memungkinkan terpidana menjalani pemidanaan di luar lembaga pemasyarakatan dengan kewajiban memenuhi syarat tertentu. Dalam pidana pengawasan terdapat syarat umum bahwa terpidana tidak melakukan tindak pidana kembali. Selain itu, hakim dapat menetapkan syarat khusus, misalnya kewajiban mengganti seluruh atau sebagian kerugian yang timbul akibat tindak pidana. Apabila syarat tersebut dilanggar, terdapat kemungkinan terpidana harus menjalani pidana penjara. Dengan demikian, pidana pengawasan tetap mengandung unsur pertanggungjawaban dan pengendalian terhadap perilaku terpidana.

Selain pidana pengawasan, KUHP Nasional juga mengatur **pidana kerja sosial**. Pasal 85 menentukan bahwa pidana kerja sosial dapat dijatuhkan terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara kurang dari lima tahun dan hakim bermaksud menjatuhkan pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak kategori II. Dalam menjatuhkan pidana kerja sosial, hakim juga harus mempertimbangkan berbagai keadaan, seperti pengakuan terdakwa, kemampuan kerja, serta keadaan pribadi dan sosial terdakwa.

Keberadaan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial memperlihatkan adanya upaya untuk mengembangkan alternatif terhadap pidana perampasan kemerdekaan, khususnya terhadap tindak pidana yang tidak memerlukan pidana penjara sebagai satu-satunya sarana untuk mencapai tujuan pemidanaan. Pelaku tetap dijatuhi sanksi dan tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, tetapi pertanggungjawaban tersebut dapat dilaksanakan tanpa selalu memisahkan pelaku dari masyarakat melalui penjara.

Namun, penggunaan kata “dapat” dalam pengaturan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial menunjukkan bahwa hakim tetap memiliki ruang pertimbangan yang cukup besar dalam menentukan jenis pidana. Kondisi tersebut penting karena memungkinkan adanya individualisasi pidana sesuai karakteristik setiap perkara. Akan tetapi, di sisi lain, ruang tersebut juga menimbulkan permasalahan mengenai dasar dan batas pertimbangan hakim agar pilihan antara pidana penjara dan pidana nonpenjara

tetap menghasilkan pemidanaan yang konsisten, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pidana Pengawasan dan Pidana Kerja Sosial dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat

Teori Keadilan Bermartabat pada dasarnya menempatkan manusia sebagai pusat dari bekerjanya hukum. Salah satu gagasan utamanya adalah bahwa hukum harus memanusiakan manusia. Dalam konteks hukum pidana, prinsip tersebut tidak berarti bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana tidak perlu mendapatkan hukuman. Pelaku tetap wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya, tetapi proses dan bentuk pemidanaan tidak boleh menghilangkan nilai kemanusiaannya.

Pemikiran tersebut memiliki hubungan dengan arah pemidanaan dalam KUHP Nasional. Pemidanaan tidak hanya diarahkan untuk memberikan konsekuensi terhadap pelaku, tetapi juga untuk membina, memulihkan keseimbangan, melindungi masyarakat, dan memungkinkan terpidana kembali menjalankan fungsi sosialnya. Oleh karena itu, penghormatan terhadap martabat manusia harus ditempatkan bersama-sama dengan kepentingan korban dan perlindungan masyarakat, bukan dipertentangkan dengan keduanya.

Dari perspektif tersebut, pidana pengawasan dapat mencerminkan pendekatan pemidanaan yang lebih memperhatikan martabat manusia karena pelaku tetap dimintai pertanggungjawaban tanpa secara langsung dicabut kemerdekaannya melalui penempatan di lembaga pemasyarakatan. Pengawasan serta syarat-syarat yang dapat diberikan kepada terpidana menunjukkan bahwa kebebasan yang dimiliki pelaku tetap dibatasi sebagai akibat dari tindak pidana yang dilakukan. Bahkan kewajiban mengganti kerugian dapat menjadi sarana untuk tetap memperhatikan kepentingan korban.

Demikian pula pidana kerja sosial. Pelaku tetap menerima konsekuensi atas perbuatannya melalui kewajiban melaksanakan pekerjaan tertentu untuk kepentingan masyarakat. Namun, pelaku tidak harus kehilangan seluruh hubungan sosial, pekerjaan, maupun kehidupan keluarganya akibat pidana penjara jangka pendek. Dalam perspektif Keadilan Bermartabat, bentuk pemidanaan tersebut dapat dipahami sebagai upaya mempertahankan pertanggungjawaban pidana tanpa menjadikan penderitaan dan perampasan kemerdekaan sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan pemidanaan.

Meskipun demikian, pidana pengawasan dan pidana kerja sosial tidak dapat secara otomatis dinyatakan lebih adil atau lebih bermartabat daripada pidana penjara. Dalam tindak pidana tertentu, keadaan pelaku, besarnya kerugian korban, risiko pengulangan tindak pidana, serta kepentingan perlindungan masyarakat dapat menyebabkan pidana penjara tetap diperlukan. Oleh karena itu, keadilan bermartabat tidak hanya menuntut perlindungan terhadap martabat pelaku, tetapi juga menghendaki adanya keseimbangan dengan hak korban dan rasa aman masyarakat.

Permasalahan yang kemudian muncul terletak pada luasnya ruang pertimbangan hakim. Dua perkara yang mempunyai karakteristik relatif serupa dapat memperoleh bentuk pidana yang berbeda apabila hakim memiliki penilaian yang berbeda mengenai kebutuhan menjatuhkan pidana penjara atau pidana nonpenjara. Oleh sebab itu,

individualisasi pidana perlu tetap disertai dengan pertimbangan hukum yang jelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian atau disparitas pemidanaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan Teori Keadilan Bermartabat, keseimbangan tersebut dapat dilihat dari kemampuan sistem pemidanaan dalam mempertemukan kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, pertanggungjawaban pelaku, kepentingan korban, perlindungan masyarakat, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Pidana pengawasan dan pidana kerja sosial dengan demikian dapat dipandang sebagai bagian dari pembaruan pemidanaan yang membuka kemungkinan terciptanya pemidanaan yang lebih manusiawi. Namun, keberhasilan konsep tersebut tetap bergantung pada bagaimana hakim menggunakan ruang pertimbangannya secara proporsional dan sesuai dengan tujuan pemidanaan.

Dengan demikian, pidana pengawasan dan pidana kerja sosial dalam KUHP Nasional pada dasarnya menunjukkan adanya upaya untuk menggeser orientasi pemidanaan dari penggunaan pidana penjara secara dominan menuju pemidanaan yang lebih individual dan berorientasi pada pembinaan. Dalam perspektif Teori Keadilan Bermartabat, arah tersebut dapat mencerminkan gagasan hukum yang memanusiakan manusia sepanjang penerapannya tidak menghilangkan pertanggungjawaban pelaku serta tetap memberikan perlindungan terhadap korban dan masyarakat.

KESIMPULAN

Pengaturan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial dalam KUHP Nasional menunjukkan adanya pembaruan sistem pemidanaan dengan menghadirkan alternatif terhadap pidana penjara. Kedua jenis pidana tersebut memungkinkan pelaku tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya tanpa selalu harus menjalani perampasan kemerdekaan. Penerapannya dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan pemidanaan, keadaan pelaku, sifat tindak pidana, kepentingan korban, serta perlindungan masyarakat. Dengan demikian, KUHP Nasional menempatkan pidana penjara bukan sebagai satu-satunya bentuk pemidanaan, melainkan sebagai salah satu pilihan yang dapat disesuaikan dengan kondisi konkret setiap perkara.

Berdasarkan Teori Keadilan Bermartabat, pidana pengawasan dan pidana kerja sosial dapat dipandang sebagai bentuk pemidanaan yang sejalan dengan prinsip penghormatan terhadap martabat manusia karena pelaku tetap dimintai pertanggungjawaban tanpa harus selalu dijatuhi pidana penjara. Kedua jenis pidana tersebut juga mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan kepentingan pelaku, korban, masyarakat, serta tujuan pemidanaan. Namun, penerapannya tetap harus dilakukan secara proporsional dan tidak boleh hanya berorientasi pada kepentingan pelaku. Hakim harus mempertimbangkan tingkat kesalahan, kerugian korban, perlindungan masyarakat, kemungkinan pembinaan pelaku, serta kepastian hukum. Dengan demikian, pidana pengawasan dan pidana kerja sosial dapat mencerminkan Keadilan Bermartabat apabila pelaksanaannya mampu memadukan pertanggungjawaban pidana dengan penghormatan terhadap martabat manusia secara seimbang.

PENDANAAN

Penulis menyatakan bahwa penelitian ini tidak menerima dukungan pendanaan khusus dari lembaga pemerintah, swasta, maupun organisasi lainnya dalam pelaksanaan penelitian dan/atau publikasi artikel ini.

KONFLIK KEPENTINGAN

Penulis menyatakan bahwa penelitian ini dilakukan tanpa adanya hubungan komersial atau finansial yang dapat menimbulkan potensi konflik kepentingan.

KONTRIBUSI PENULIS

Penulis bertanggung jawab atas seluruh tahapan penelitian, termasuk konseptualisasi penelitian, penyusunan metodologi, pencarian dan seleksi literatur, analisis data, interpretasi hasil, penyusunan manuskrip, serta revisi akhir artikel. Penulis telah membaca dan menyetujui versi akhir manuskrip untuk dipublikasikan.

PERNYATAAN PENGGUNAAN KECERDASAN ARTIFISIAL GENERATIF

Penulis menyatakan bahwa kecerdasan artifisial generatif (Generative Artificial Intelligence/AI) tidak digunakan untuk menghasilkan data penelitian, melakukan analisis ilmiah, atau menggantikan kontribusi intelektual penulis dalam penyusunan manuskrip ini. Apabila digunakan dalam proses persiapan naskah, AI hanya dimanfaatkan secara terbatas untuk membantu penyempurnaan bahasa dan struktur penulisan. Penulis tetap bertanggung jawab penuh terhadap akurasi, integritas, serta isi akhir manuskrip.

REFERENSI

Musyarri, F. A., & Sabrina, G. (2023). Urgensi penerapan pidana pengawasan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP: Kajian Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN.Yyk. *Jurnal Yudisial, 16*(1), 65–82. https://doi.org/10.29123/jy.v16i1.586.

Prasetyo, T. (2015). *Keadilan bermartabat: Perspektif teori hukum* (Cet. 2). Nusa Media.

Prasetyo, T. (2017). Pembaharuan Hukum Perspektif Teori Keadilan Bermartabat. Cita Intrans Selaras. JDIH Kemenkoinfra.

Rafsanjani, J. I., Prasetio, R. B., & Anggayudha, Z. H. (2023). Eksistensi pidana kerja sosial dalam perspektif hukum progresif. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 23*(2), 219–230

Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.

Republik Indonesia. (2026). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Sutanti, R. D., Simamora, J. T. M., Al Karima, P. Z., & Aryaputra, M. I. (2026). Pidana pengawasan dalam KUHP Nasional sebagai alternatif pemidanaan berbasis keadilan restoratif. Jurnal USM Law Review, 9(2). https://doi.org/10.26623/julr.v9i2.14027.